



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu, tidak termasuk sebagai objek pajak restoran;
- b. bahwa penetapan nilai penjualan minimal untuk pengenaan Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran relatif tinggi, sehingga tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Kabupaten Karangasem dan kontradiktif dengan kebijakan perpajakan Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap data transaksi usaha Wajib Pajak Restoran, perlu diatur mengenai kewajiban melampirkan data transaksi usaha dalam penyampaian SPTPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD dengan melampirkan data transaksi usahanya.
- (2a) Data transaksi usaha sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa *bill, invoice*, struk, kwitansi dan nota pembayaran.
- (2b) Untuk kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat dapat menyelenggarakan sistem *online*.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap kepada Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian SPTPD beserta data transaksi usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) serta penyelenggaraan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran telah membawa suatu perubahan substansial terhadap pengelolaan Pajak Restoran. Hal ini disebabkan oleh pengaturan mengenai nilai minimal penjualan atau omzet yang dikenakan pajak yang relatif tinggi yakni sebesar Rp 5.000.000,- per bulan atau dengan nilai pajak sebesar Rp 500.000,-. Penetapan omzet minimal sebagai dasar pengenaan pajak sebesar ini tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Kabupaten Karangasem secara umum, dimana Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2011 masih berada di bawah angka satu juta rupiah.

Pembebasan pajak dengan nilai omzet yang relatif tinggi ini mengakibatkan sebagian besar Wajib Pajak Restoran terbebas dari Pajak Restoran. Dengan nilai pajak sebesar Rp 500.000,-, dari 384 Wajib Pajak yang terdata oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem tahun 2011, maka sebesar 85,94% Wajib Pajak atau sejumlah 330 Wajib Pajak tidak akan membayar Pajak Restoran.

Kebijakan pajak yang ada di Kabupaten Karangasem selama ini, melalui Dinas Pendapatan berupaya untuk memungut pajak dengan optimal pada semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki masih relatif kecil. Dengan pembebasan Pajak Restoran yang nilainya relatif tinggi, akan membawa nilai ketidakadilan terhadap kebijakan pemungutan pajak lainnya serta kontradiktif dengan kebijakan peningkatan PAD Kabupaten Karangasem.

Dengan kondisi sebagaimana dijelaskan diatas maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap nilai penjualan minimal yang dapat dikenakan Pajak Restoran sehingga tidak terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak yang signifikan, yang pada akhirnya mempengaruhi realisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak Restoran.

Pendekatan yang digunakan dalam penentuan besaran nilai ideal penjualan yang tidak dikenakan pajak adalah dengan pertimbangan bahwa usaha restoran/rumah makan/cafe dan sejenisnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran adalah untuk mempekerjakan dirinya sendiri, dalam artian bahwa hasil yang diperoleh hanya mampu untuk mengembalikan biaya produksi dan memenuhi kebutuhan dasar pemiliknya. Dengan

menggunakan ukuran nilai UMK Kabupaten Karangasem didapatkan nilai sebesar Rp 2.500.000,- yang dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Restoran dengan asumsi UMK kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- dan selebihnya untuk pengembalian biaya operasional dan pengembangan usaha. Penetapan nilai sejumlah ini tidak akan menghambat masyarakat untuk membuka usaha demi kelangsungan hidupnya dan tidak secara signifikan mempengaruhi struktur PAD Kabupaten Karangasem.

Selain itu, dalam upaya memberikan kemudahan terhadap proses pelayanan pembayaran pajak serta meningkatkan pengawasan terhadap keberlangsungan pemungutan Pajak Restoran maka dipandang perlu menggunakan teknologi informasi dalam penyampaian data transaksi usaha yang diselenggarakan secara online, khususnya dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data transaksi usaha adalah keterangan/data/dokumen yang merupakan bukti transaksi pembayaran dari konsumen sebagai Subjek Pajak kepada Wajib Pajak, yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan *online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3.